

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan secara umum ialah wujud dari proses guna memperoleh pasangan hidup serta perkawinan menjadi suatu langkah yang sangat baik dan mulia dan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, serta merupakan suatu kejadian yang penting dalam kehidupan, baik dalam menciptakan rumah tangga maupun memiliki anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lumrah dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perkawinan memuat pedoman yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahiriah adalah hubungan formal yang tampak karena didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dua belah pihak di dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan hubungan batin adalah ikatan tidak formal yang dibangun di atas kemauan bersama yang tulus, yang dengan sendirinya menghubungkan kedua belah pihak. (Mahamit, 2013:14)

Disamping itu perkawinan juga menjadi persoalan krusial yang mana perkawinan merupakan cara untuk menciptakan rumah tangga, selain itu perkawinan menyangkut interaksi keperdataan serta hubungan manusia dengan orang lain, aspek lain dari kesucian perkawinan adalah hubungan antara manusia

dan Tuhan. Karena hubungan tersebut maka dalam hal melakukan perkawinan syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi, khususnya perkawinan itu harus dicatatkan dan dilangsungkan. Akan tetapi, seseorang ketika hendak melakukan perkawinan haruslah diawali dengan pemberitahuan terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan. Kedua mempelai atau orang lain dapat memberikan pemberitahuan secara lisan. (Pramono, 2022:295)

Setiap orang dalam perkawinan selalu mengharapkan kehidupan keluarga bahagia, abadi, dan tentram dalam rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, tujuan mulia perkawinan tidak selalu berhasil, dan tidak semua orang mampu menciptakan keluarga yang sempurna, yang berujung pada putusnya perkawinan. Mencermati Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jelaslah bahwa perceraian, kematian, dan atas putusan pengadilan adalah alasan yang sah untuk pembubaran perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu jenis alasan putusnya perkawinan. Tentu saja, perceraian berdampak pada hal-hal seperti harta, hak asuh anak, dan status perkawinan. (Rodliyah, 2014:122)

Perceraian merupakan kejadian yang paling sering terjadi di masyarakat. Kata perceraian merupakan akar dari kata cerai. Perceraian diartikan sebagai perpisahan dengan pasangan dan talak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah "perceraian" kemudian mengacu pada perpisahan, perceraian antara suami dan istri, dan perpecahan. Perceraian berarti berhenti memiliki pasangan, tidak berhubungan, atau tidak bercampur lagi. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perceraian dan secara fakultatif menyatakan,

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang, perceraian merupakan berakhir dan putusnya sebuah perkawinan yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri berakhir atau bubar. (Syarifudin, 2014:15)

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan dan dilihat dari berbagai perspektif seperti perspektif agama atau hukum, perceraian adalah mungkin, tetapi harus ada alasan mendasar, seperti perselingkuhan atau zina di pihak suami atau istri, alkoholisme, salah satu pasangan pergi dan meninggalkan pasangannya selama lebih dari dua tahun, atau ketidakmampuan istri untuk mengandung ataupun melahirkan anak selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Nawano'dhayah Manawa Dharmasastra Pasal 80 dan 81 dengan agama Hindu, menyatakan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya jika dia mengkonsumsi alkohol, memiliki karakter yang buruk, senang menentang suami dan keluarga suami, sakit, dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, hanya memiliki anak perempuan dalam waktu 11 (sebelas) tahun, tidak memiliki anak sama sekali, dan atau semua anaknya meninggal dalam waktu sepuluh tahun. (Murtiawan, 2020: 94)

Pada hakekatnya perceraian adalah peristiwa hukum yang memberikan atau menghilangkan hak atau kewajiban. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan proses hukum yang melibatkan tanggung jawab, khususnya tanggung jawab kepada orang lain. Pihak lain dalam situasi ini bisa berupa harta benda, keturunan, atau anak (mengenai harta benda akan dibicarakan secara bersama-sama dalam harta kekayaan keluarga), bahkan mungkin mantan istri (jadi tanggung jawab mantan suami). (Soekanto, 2020:239)

Menjadi hal paling esensial dan seringkali menimbulkan permasalahan adalah mengenai adanya harta, dalam perkawinan ada berbagai bentuk harta perkawinan adalah harta bawaan, harta bersama atau harta yang diperoleh. Harta yang dimiliki baik oleh suami maupun istri secara masing-masing baik dalam bentuk warisan maupun yang lainnya merupakan harta bawaan. Seorang wanita yang hendak melakukan perkawinan pada saat itu telah memiliki harta, dan itulah yang dimaksud dengan harta bawaan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak antara suami dan istri bertanggung jawab atas harta bawannya masing-masing. Setiap suami istri memiliki hak mutlak untuk harta bawaan secara pribadi dalam melaksanakan tindakan hukum. Namun Undang-Undang Perkawinan menyediakan sebuah pilihan terhadap pasangan sebei seorang suami dan seorang istri untuk mengubah status harta bawaan menjadi berstatus harta bersama. Selain itu, harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami maupun istri selama perkawinan. Suami dan istri keduanya menguasai harta bersama, oleh karena itu keduanya harus menyetujui penggunaannya sebelum dapat digunakan. Dalam hal harta, harta perolehan merupakan sebuah hibah, warisan maupun hadiah dalam perkawinan yang diperoleh oleh suami maupun oleh istri. Kedua belah pihak juga merupakan pemegang hak dalam penggunaan dan penguasaan dalam harta perolehan dalam perkawinan. Harta yang diterima sebagai hadiah, melalui warisan, atau hibah adalah milik suami dan istri secara keseluruhan. (Sembiring, 2017:88)

Hal yang akan di bahas dalam tulisan ini akan membahas lebih mengkhusus pada harta bersama menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, harta bersama dapat dikatakan merupakan harta yang

didapatkan selama waktu perkawinan. Dengan kata lain, sejak awal perkawinan, suami dan istri secara sah dianggap memiliki harta bersama. Harta bergerak dan tidak bergerak suami istri, baik sekarang ataupun suatu saat mendatang, serta berbagai barang sebagai perolehan dengan cara sukarela, semuanya dianggap sebagai bagian dari harta bersama mereka. Pasal 122 KUHPerdara mengamanatkan bahwasanya penghasilan atau pendapatan pasangan suami maupun istri, serta segala bentuk kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan pada saat berlangsungnya perkawinan, mejadi kerugian maupun keuntungan dari harta bersama juga. Pertambahan harta kedua belah pihak yang terjadi pada saat perkawinan dari hasil pendapatan kedua belah pihak, tabungan kedua belah pihak yang disisihkan ataupun dijadikan simpanan menjadi dan dianggap juga menjadi keuntungan dari harta dalam perkawinan atau harta bersama. Kerugian didefinisikan sebagai hilangnya aset atau harta benda sebagai akibat dari biaya yang melebihi pendapatan. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, antara seorang suami dan seorang istri diperbolehkan melakukan tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan atas dasar izin dari kedua pihak. (Kurniawan, 2020:132).

Polemik mengenai harta bersama khususnya terhadap kedudukan dan hak janda atas harta bersama dalam peristiwa perceraian sering mengemuka di masyarakat, khususnya di lokasi penelitian yaitu di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Kalaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan harta bersama, namun Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan yang lebih jelas, bahwa “jika perkawinan bubar, harta bersama diurus menurut hukumnya masing-

masing”. Artinya masyarakat dalam hal ini suami istri dapat memutuskan cara pembagian harta perkawinan berdasarkan Hukum Agama yang berlaku, Hukum Adat, atau Hukum lain yang berlaku bagi para pihak. (Djuniarti, 2017:8)

Yang dimaksud dengan “Hukum Adat” dalam konteks ini merupakan hukum yang sebenar-benarnya terdapat dalam kehidupan dan nurani masyarakat dan diwujudkan dengan bentuk tingkah laku yang selaras terhadap adat istiadat dan norma sosial budaya serta tidak melanggar ketentuan hukum. Hukum Adat merupakan aturan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat yang mengikutinya sesuai dengan sistem hukum setempat dan didasarkan pada prinsip-prinsip agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Sulistiani, 2021: 21-22)

Hukum Adat hanya berlaku untuk masyarakat di mana Hukum Adat itu ada, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki Hukum adat yang unik sebagai akibat dari konteks terbatas di mana hukum itu diterapkan atau berlaku. Penelitian ini menggunakan Hukum Adat Bali sebagai dasar penelitian karena lokasi penelitian adalah di Bali, Hukum Adat sendiri memiliki ruang lingkup yang terbatas dibandingkan dengan Hukum Nasional dan hanya mencakup wilayah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat Hindu Bali yang merupakan masyarakat Hukum Adat Bali dan terikat oleh persekutuan hukum baik secara teritorial (desa) dan genealogis (soroh). (Wirawan, 2017)

Secara umum Hukum Negara seringkali hanya mengatur hal-hal yang bersifat publik (hukum positif yang ditentukan oleh negara), maka Hukum Adat biasanya hanya menyangkut Hukum Privat. Hukum Adat tidak tertulis tetapi

dihormati dan diterapkan oleh individu di lokasi tertentu dan berlaku untuk komunitas itu sendiri (masyarakat adat) selama berabad-abad. Ada hukuman yang dikenal sebagai sanksi adat tetapi juga tidak tertulis. Untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umum masyarakat, kebiasaan-kebiasaan ini terus dipraktikkan dan diikuti. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, Hukum adat tidak hanya tetap eksis dalam bentuk aslinya, tetapi juga mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan serta perubahan yang ada dalam masyarakat.

Hukum Adat adalah ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada Hukum yang tidak dikodifikasikan di antara orang Indonesia asli dan di antara orang Timur asing, menurut Pengantar Hukum Indonesia. Beberapa orang masih menggunakan Hukum Adat dalam praktiknya untuk menjaga ketertiban di komunitas mereka. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) meyakini Hukum Adat juga sebagai salah satu bentuk hukum yang mempunyai kedudukan hukum didalam budaya dan juga kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan patokan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaimana dalam aturan Undang-Undang, Negara melindungi dan juga mengakui segala kesatuan masyarakat yang mana diatur dalam Hukum Adat dan hak tradisionalnya, menurut ayat (2).

Berkenaan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, ini juga menjelaskan peraturan terkini yang telah diputuskan oleh Majelis Utama Desa Pakraman mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyatakan suatu perceraian akan sah apabila dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan keputusan tersebut nantinya akan diumumkan

dalam rapat banjar oleh Prajuru Desa Adat. Harta bersama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya sebagai salah satu akibat dari perceraian dalam perspektif Hukum Adat yang menjadi dasar pemeriksaannya, I Ketut Sudantra mengklaim bahwa pengelompokan harta bersama ini dikenal sebagai istilah *pegunakaya atau gunakaya* dalam Hukum Adat Bali. Seperti yang sudah disebutkan, Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 37 menegaskan harta bersama dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing. Dalam konteks ini “hukumnya masing-masing” khusus bagi masyarakat adat Bali adalah Hukum Adat Bali yang didasari Agama Hindu. Pada tanggal 15 Oktober 2010, dalam Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali yang merupakan forum musyawarah Adat menjelaskan bahwasanya akibat hukum perceraian ialah masing-masing pihak berhak membagi harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata). (MDP Bali, 2011:47)

Berbagai pengaturan yang ada baik itu dari skala nasional maupun daerah sama-sama memiliki pandangan yang sama mengenai pembubaran atau harta bersama ini, yaitu dibagi dengan prinsip pembagian sama rata atau dalam istilah Balinya disebut dengan istilah *pedum pada*. Di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditemukan kesenjangan diantara aturan hukum dan pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik. Berbagai alasan mendasar mendasari tidak terlaksananya pembagian harta bersama ini. Ketidaktahuan akan kepunyaan hak, rasa takut untuk meminta hak atas pembagian harta bersama menjadi alasan kuat terhadap permasalahan tersebut. Kedudukannya seorang janda akibat perceraian atas harta bersama ini masih terus menjadi permasalahan untuk bisa memperoleh haknya, stigma masyarakat yang

menganggap perempuan itu saat perkawinan kurang berkontribusi dalam pencarian harta sehingga seakan-akan seorang janda setelah melakukan perceraian dianggap tidak bisa memperoleh hak atas harta bersama tersebut, padahal harta bersama pemahamannya lebih luas dari pada itu. Dari stigma masyarakat yang turun-temurun ini menyebabkan perempuan dalam hal ini seorang janda akibat perceraian memiliki semacam kesadaran diri dalam hal ini membatasi akses ke ruang publik. Para perempuan juga enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan karena terkendala oleh norma-norma masyarakat, seperti kepercayaan Agama dan budaya khas Bali. Khususnya terhadap kaum perempuan atau seorang janda yang setelah melakukan perceraian seringkali dirugikan dalam hal ini. Masyarakat Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga masih berpatokan pada adat istiadatnya yang sangat kental sehingga banyak keputusan diambil berdasar kebiasaan turun temurun, selain itu masyarakat Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng juga corak patrilineal atau corak yang mendominasi pihak laki-laki sehingga keberadaan perempuan seringkali terpinggirkan selain itu peran Desa Adat dan *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, kabupaten buleleng dalam pembubaran atau pembagian harta bersama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya seorang janda akibat perceraian. Permasalahan yang muncul dari adanya perceraian khususnya terhadap harta bersama dengan pengaturan pembubarannya dalam undang-undang Perkawinan maupun Hukum Adat Bali yang di dalamnya memuat keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman dimana di Desa Adat Titab, kesenjangan antara *das sollen dan das sein* tersebut yakni antara kaidah Hukum dengan harapan nyata masih ditemukan ketimpangan sehingga hal

iniilah menjadi latar belakang permasalahan sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Dan Hak Seorang Janda Akibat Perceraian Atas Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dijadikan subjek penelitian diidentifikasi sebagai berikut dengan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu:

1. Permasalahan terkait dengan kedudukan seorang janda yang telah bercerai dan seringkali masih menimbulkan kebingungan terkait dengan harta bersama khususnya pada masyarakat Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
2. Permasalahan terkait dengan hak yang dimiliki seorang janda yang telah bercerai terhadap harta bersama yang dimiliki saat putusnya perkawinan khususnya pada masyarakat Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
3. Permasalahan terkait akibat hukum dan kepastian hukum dalam pembubaran harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
4. Permasalahan terkait dengan akomodasi Desa Adat dalam hal hak seorang janda pasca perceraian terhadap harta bersama dan akomodasinya dalam awig-awid Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memecahkan masalah dengan sifat ilmiah, penting untuk menekankan informasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan di dalamnya tetap sesuai dengan poin-poin utama yang telah dibuat agar dapat dijelaskan secara sistematis dan terstruktur. Terdapat pembatasan jangkauan ruang lingkup yang akan dibahas guna mengurangi permasalahan yang melenceng dari topik yang kemudian akan dibahas.

Cakupan ruang lingkup yang didasarkan pada identifikasi masalah yang dipaparkan diatas yaitu:

1. Luas lingkupannya hanyalah informasi mengenai perceraian dan harta bersama
2. Pada penelitian ini dibatasi hanya bagaimana kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
3. Informasi yang disajikan yakni perceraian bedasarkan Negara, Adat dan Agama Hindu, proses, syarat dan akibat yang ditimbulkan saat terjadinya perceraian menurut Adat Bali di Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda terhadap harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali?
3. Bagaimana peran Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan, menemukan, dan memverifikasi kebenaran suatu teori. Mengembangkan adalah mendalami lagi sebuah realita yang telah ada, menemukan dapat dikatakan mendapatkan ilmu yang baru. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penulisan penelitian ini:

1. Tujuan Umum

Guna menambah pengetahuan penulis maupun pembaca di dalam bidang penulisan Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali berkenaan dengan kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali, di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

2. Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali pada Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
- Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda dari harta bersama di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Hukum Adat Bali
- Untuk mengetahui bagaimana Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dan memberikan referensi teoretis yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya dalam bidang Hukum, baik Hukum Nasional ataupun Hukum Adat berkenaan dengan kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali, di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Selain itu juga bertujuan untuk pedoman dalam penelitian dan penulisan sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menyusun dan juga membuat sebuah karya tulis sejalan dengan kaidah ataupun aturan dalam menuliskan sebuah karya ilmiah, bermanfaat juga dalam memperluas pengetahuan penulis terhadap perkembangan

hukum berkenaan dengan kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali, di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang akan seterusnya dipergunakan sebagai patokan dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat Desa Adat Titab Kecamatan Busungbiu

Bagi perempuan wajib memahami kedudukan, hak, maupun kewajiban sebagai perempuan di Bali dengan kekerabatan patrilineal khususnya, sebelum melakukan perkawinan yang kemudian ikut dan tinggal bersama suami serta secara khusus mengenai hak dan kedudukan atas harta bersama karena akan berpengaruh bagi kehidupan dan nasib perempuan.

c. Bagi Desa Adat Titab

Untuk patokan dan juga referensi guna peningkatan efektifitas pembuatan peraturan Desa dimana hal ini adalah aturan yang berpatokan pada adat dan tradisi yang terus mengalami perkembangan dalam masyarakat adat maka diharapkan tidak lagi terjadi sebuah penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan.

